



Lippo Karawaci, 4 Februari 2016

No. Ref: 033/LK-COS/II/2016

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 4
Jakarta

UP : Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal

Dengan hormat,

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Lippo Karawaci Tbk. ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Mengusahakan perusahaan *real estate* dan *urban development* dan sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk pembangunan perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, *hospitality*, pelayanan kesehatan beserta fasilitasnya, baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dalam perusahaan lain.
Telepon : 021 2566 9000
Faksimili : 021 2566 9099
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : Corsec@lippokarawaci.co.id

1.	Tanggal Kejadian	3 Februari 2016
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana penjualan bangunan terintegrasi (" Properti ") yang terdiri atas retail mall yang dikenal sebagai Lippo Plaza Jogja (" LPJ ") dan rumah sakit yang dikenal sebagai Siloam Hospitals Yogyakarta (" SHYG ") yang berlokasi di Jl Laksda Adi Sucipto No. 32-34, Yogyakarta dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (" SHGB ") No. 00131/Kelurahan Damangan, yang dilakukan antara

		<p>PT Mulia Citra Abadi, anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara tidak langsung dimiliki oleh Perseroan ("Penjual") dengan Icon1 Holdings Pte. Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("ICON1") yang merupakan anak perusahaan dari Lippo Malls Indonesia Retail Trust ("LMIRT") dan Icon2 Investments Pte. Ltd., perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ("ICON2") yang merupakan anak perusahaan dari First Real Estate Investment Trust ("FREIT"), selanjutnya ICON1 dan ICON2 disebut sebagai "Pembeli".</p> <p>Dalam transaksi ini, Perseroan merupakan sponsor dari First REIT dan LMIR Trust.</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dengan merujuk pada Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31"), kami, Perseroan, dengan ini memberitahukan bahwa:</p> <p>(a) sehubungan dengan rencana penjualan Properti, pada tanggal 3 Februari 2016, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat atau <i>Conditional Sale and Purchase Agreement</i> ("CSPA") antara Penjual dan Pembeli.</p> <p>Berdasarkan CSPA, Penjual telah sepakat untuk menjual Properti kepada Pembeli yang akan dilakukan dengan harga jual beli sebesar Rp900.000.000.000 (Sembilan Ratus Miliar Rupiah).</p> <p>(b) Bahwa sehubungan dengan penandatanganan CSPA dan sebagai syarat pelaksanaan jual beli Properti berdasarkan CSPA, pada tanggal 3 Februari 2016, PT Wisma Jatim Propertindo ("WJP"), anak perusahaan yang seluruh sahamnya secara langsung dimiliki oleh Perseroan, juga telah menandatangani Deed of Indemnity dengan HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited dalam kapasitasnya selaku First REIT Trustee dan LMIR Trust Trustee ("HSBCITS"), dimana WJP sepakat, antara lain, untuk menjamin kewajiban Penjual berdasarkan CSPA dan</p>

		<p>dokumen transaksi terkait lainnya dan untuk memberikan ganti rugi kepada First REIT Trustee dan LMIR Trust Trustee dalam hal First REIT Trustee dan LMIR Trust Trustee mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran Penjual atas pelaksanaan kewajiban Penjual berdasarkan CSPA maupun dokumen transaksi lainnya.</p> <p>Nilai penjaminan WJP sebagaimana dimaksud di atas diberikan dengan nilai maksimum sejumlah nilai jual masing-masing LPJ dan SHYG.</p> <p>(c) Pembeli akan membuat perjanjian SHYG <i>Master Lease Agreement</i> dengan Perseroan, dengan ketentuan Perseroan akan memegang hak sewa selama 15 tahun sejak tanggal Penyelesaian transaksi penjualan SHYG, dengan harga sewa dasar Rp37.7 miliar per tahun.</p> <p>Keseluruhan nilai transaksi penjualan Properti sebagaimana dimaksud di atas tersebut dibawah 20% dari ekuitas Perseroan dan pelaksanaan transaksi tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Utama Perseroan, Penjual dan WJP.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Belum terdapat dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan pada saat ini karena semua pihak masih harus memenuhi semua persyaratan yang telah disepakati sebelum dapat melaksanakan Jual Beli.
5.	Keterangan lain-lain	Bahwa Penjual, FREIT, LMIRT dan HSBCIT bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Dengan demikian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.(a) dan butir 3.(b) di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



Demikian pelaporan ini kami sampaikan dengan merujuk pada POJK 31. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Lippo Karawaci Tbk.

Jenny Kuistono
Direktur

Sri Handoyo
Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth.:
Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)